Journal Scientific of Mandalika (JSM)
https://www.ojs.cahayamandalika.com/index.php/jomla
Vol. 7, No. 9, 2026
e-ISSN: 2745-5955 | p-ISSN: 2809-0543
pp. 1005-1011

Akibat hukum meninggalnya debitur dalam perjanjian kredit usaha pada bank perkreditan rakyat

***[1]Rama Aldo Mahendry, [2]Yulia Qamariyanti**
[1,2]Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia.
*Corresponding Author e-mail: rama.aldo21@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the legal consequences of a debtor's death in business credit agreements at Rural Banks (Bank Perkreditan Rakyat/BPR), particularly concerning the continuity of the credit agreement, the legal position of heirs, collateral, and credit insurance. The issue is important because practice still reveals the assumption that credit obligations end when a debtor dies. This study employs normative juridical research using statutory, conceptual, and case approaches. Primary legal materials consist of the Indonesian Civil Code, banking regulations, Financial Services Authority regulations, and insurance legislation, while secondary materials include relevant journal articles and legal literature. The materials are analyzed qualitatively and prescriptively through identification, classification, interpretation, and legal argumentation. The findings show that a debtor's death does not automatically extinguish a credit agreement because repayment obligations constitute a patrimonial legal relationship that continues to have legal consequences. The deceased's rights and obligations relating to property become part of the inheritance process, but heirs should not simply be treated as new debtors with unlimited personal liability. Their liability depends on the manner in which the inheritance is accepted and on the applicable inheritance regime. Where the credit is covered by credit life insurance, settlement of the outstanding balance depends on the scope of coverage, policy provisions, and fulfillment of claim requirements. Collateral may remain an instrument of settlement provided that its creation was valid and enforcement follows applicable legal procedures. Therefore, transparent credit and insurance clauses, verification of heirs' legal status, and effective coordination between BPRs and insurers are required to ensure proportionate debt settlement and legal certainty for all parties.

Keywords: *Credit Agreement, Deceased Debtor, Heirs, Rural Bank, Credit Insurance.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis akibat hukum meninggalnya debitur dalam perjanjian kredit usaha pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR), khususnya terhadap keberlanjutan perjanjian kredit, kedudukan ahli waris, jaminan, dan asuransi kredit. Permasalahan ini penting karena dalam praktik masih terdapat anggapan bahwa kewajiban kredit berakhir ketika debitur meninggal dunia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, peraturan perbankan, peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan peraturan perasuransian, sedangkan bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal dan literatur hukum yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif-preskriptif melalui inventarisasi, klasifikasi, interpretasi, dan argumentasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meninggalnya debitur tidak secara otomatis menghapus perjanjian kredit karena kewajiban pembayaran merupakan hubungan hukum kekayaan yang tetap mempunyai akibat hukum. Hak dan kewajiban pewaris dalam bidang kekayaan masuk dalam proses pewarisan, tetapi ahli waris tidak tepat diposisikan secara sederhana sebagai debitur baru dengan tanggung jawab pribadi tanpa batas. Tanggung jawab ahli waris dipengaruhi oleh bentuk penerimaan warisan dan hukum waris yang berlaku. Apabila kredit dilengkapi asuransi jiwa kredit, penyelesaian sisa utang bergantung pada cakupan pertanggungan, ketentuan polis, dan terpenuhinya persyaratan klaim. Jaminan tetap dapat menjadi instrumen penyelesaian sepanjang pengikatannya sah dan pelaksanaannya sesuai prosedur hukum. Oleh karena itu, diperlukan klausul kredit dan polis yang transparan, verifikasi status ahli waris, serta koordinasi BPR dan perusahaan asuransi agar penyelesaian kredit berlangsung proporsional dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

Kata Kunci: Perjanjian Kredit, Debitur Meninggal Dunia, Ahli Waris, Bank Perkreditan Rakyat, Asuransi Kredit.

PENDAHULUAN

Kegiatan perkreditan merupakan salah satu fungsi penting lembaga perbankan dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) memiliki posisi strategis karena memberikan layanan pembiayaan yang dekat dengan masyarakat, terutama pelaku usaha mikro dan kecil yang membutuhkan modal kerja. Dalam hubungan tersebut, perjanjian kredit menjadi dasar hukum yang mengatur jumlah pembiayaan, jangka waktu, bunga, angsuran, jaminan, dan konsekuensi apabila kewajiban tidak dilaksanakan. Karena kredit mengandung risiko, penyaluran kredit harus dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, analisis yang memadai, dokumentasi yang lengkap, dan pengawasan terhadap kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya (Guntara & Griadhi, 2019; Wijaya & Sukranatha, 2018).

Perjanjian kredit pada dasarnya melahirkan hubungan hukum yang mengikat antara kreditur dan debitur. Asas kekuatan mengikat perjanjian dan itikad baik mengharuskan para pihak menjalankan prestasi sesuai kesepakatan dan ketentuan hukum. Dalam praktik perbankan, perjanjian kredit umumnya disusun dalam bentuk baku untuk mencapai efisiensi. Namun, penggunaan klausula baku perlu tetap memperhatikan keseimbangan para pihak, keterbukaan informasi, dan perlindungan terhadap debitur sebagai konsumen jasa keuangan (Maulana et al., 2021; Ramon, 2019). Dengan demikian, hubungan kontraktual tidak cukup dilihat dari adanya tanda tangan, tetapi juga dari kepatuhan terhadap peraturan perbankan dan prinsip pelindungan konsumen.

Persoalan menjadi lebih kompleks apabila debitur meninggal dunia sebelum kredit dilunasi. Kematian merupakan peristiwa hukum yang mengubah kedudukan subjek dalam hubungan keperdataan, tetapi tidak dengan sendirinya menghapus seluruh hak dan

Copyright©2026, Author (s)
This is an open-access article under the CC-BY-SA License.

kewajiban yang bersifat kekayaan. Dalam hukum waris perdata dikenal prinsip saisine, yaitu beralihnya hak dan kewajiban pewaris kepada ahli waris sejak terbukanya warisan. Maripigi (2021) menunjukkan bahwa Pasal 833 KUHPerdata merupakan dasar penting bagi peralihan tersebut. Oleh karena itu, utang yang lahir dari perjanjian kredit pada prinsipnya masuk dalam boedel waris dan harus diperhitungkan dalam penyelesaian warisan. Namun, konsekuensi tersebut harus dibaca bersama ketentuan mengenai penerimaan warisan sehingga tidak tepat menyatakan bahwa setiap ahli waris selalu menjadi debitur baru dengan tanggung jawab pribadi tanpa batas.

Persoalan tanggung jawab ahli waris juga perlu dilihat berdasarkan rezim hukum waris yang berlaku. Dalam hukum perdata, terdapat mekanisme penerimaan warisan yang mempunyai konsekuensi berbeda terhadap tanggung jawab atas utang pewaris. Dalam perspektif hukum Islam, tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris pada prinsipnya berkaitan dengan harta peninggalan. Nadriana dan Suparman (2018) menunjukkan pentingnya membedakan kedudukan ahli waris dan harta peninggalan dalam menentukan tanggung jawab. Perbedaan rezim hukum tersebut relevan karena masyarakat Indonesia memiliki latar belakang hukum waris yang beragam. Oleh sebab itu, BPR harus terlebih dahulu memastikan kedudukan hukum ahli waris sebelum melakukan penagihan atau meminta penyelesaian sisa kredit secara langsung.

Dari sisi BPR, kematian debitur dapat meningkatkan risiko kredit karena sumber pembayaran angsuran dapat berhenti, terutama apabila usaha sangat bergantung pada pengelolaan langsung oleh debitur. Risiko tersebut tidak menghilangkan hak tagih bank. BPR tetap perlu memeriksa status kredit, sisa pokok dan bunga, jaminan, serta kemungkinan penyelesaian melalui pembayaran, restrukturisasi yang dimungkinkan, realisasi jaminan, atau klaim asuransi. POJK Nomor I Tahun 2024 mengenai kualitas aset Bank Perekonomian Rakyat memperkuat pentingnya pengelolaan kualitas aset dan penanganan kredit sesuai ketentuan regulator (Otoritas Jasa Keuangan [OJK], 2024).

Jaminan merupakan instrumen penting dalam hubungan kredit karena memberikan keyakinan kepada kreditur bahwa kewajiban debitur dapat dipenuhi. Apabila sumber pembayaran tidak berjalan, jaminan dapat menjadi alternatif penyelesaian sesuai jenis dan prosedur pengikatannya. Dewi dan Bagiastra (2023) menunjukkan pentingnya kedudukan jaminan dalam memberikan kepastian hukum kepada kreditur, sedangkan Andrini et al. (2023) menekankan pentingnya pengikatan dan pendaftaran jaminan fidusia. Kematian debitur tidak otomatis menghapus jaminan, tetapi pelaksanaan terhadap objek jaminan tetap harus memperhatikan ketentuan hukum dan kedudukan ahli waris.

Asuransi jiwa kredit merupakan mekanisme pengalihan risiko yang dapat membantu penyelesaian sisa kredit apabila debitur meninggal dunia. Namun, perusahaan asuransi tidak otomatis berkewajiban membayar seluruh sisa utang hanya karena kematian terjadi. Kewajiban pembayaran klaim bergantung pada isi polis, masa pertanggungan, cakupan risiko, pengecualian, dan terpenuhinya persyaratan administratif. Wati et al. (2021) menunjukkan fungsi asuransi dalam pengalihan risiko kredit, sedangkan Febriana dan Laksana (2025) menunjukkan bahwa permasalahan klaim dapat menimbulkan persoalan perlindungan hukum bagi ahli waris. Oleh karena itu, hubungan antara perjanjian kredit dan polis harus dipahami secara cermat.

Pelindungan konsumen menjadi semakin relevan dalam hubungan kredit yang disertai asuransi. POJK Nomor 22 Tahun 2023 menekankan prinsip keterbukaan dan transparansi informasi, perlakuan yang adil, serta penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif (OJK, 2023). Ketentuan tersebut penting karena ahli waris sering kali baru mengetahui keberadaan kredit dan polis setelah debitur meninggal. Informasi mengenai sisa kewajiban, jaminan, status asuransi, pengecualian polis, dan prosedur klaim perlu dapat dipahami sejak awal dan tersedia ketika peristiwa kematian terjadi.

Penelitian terdahulu telah membahas perjanjian kredit BPR, perlindungan bank, tanggung jawab ahli waris, jaminan, dan asuransi secara terpisah. Wastu et al. (2017) mengkaji kekuatan hukum perjanjian kredit BPR; Maulana et al. (2021) membahas klausula baku; Maripigi (2021) mengkaji peralihan tanggung jawab utang kepada ahli waris; sedangkan Wati et al. (2021) dan Febriana dan Laksana (2025) menyoroti asuransi ketika debitur meninggal. Celah kajian terletak pada kebutuhan mengintegrasikan keberlakuan perjanjian kredit, kedudukan ahli waris, jaminan, dan asuransi dalam satu konstruksi hukum, khususnya pada konteks BPR.

Selain persoalan peralihan utang, kematian debitur juga menimbulkan persoalan mengenai kesinambungan kegiatan usaha yang menjadi sumber pembayaran kredit. Apabila kredit digunakan sebagai modal kerja dan usaha berhenti setelah debitur meninggal, kemampuan membayar dapat berubah secara signifikan. Kondisi tersebut membuat BPR perlu membedakan antara keberadaan kewajiban hukum dan kemampuan ekonomis untuk memenuhi kewajiban. Perbedaan ini penting karena penyelesaian kredit tidak selalu harus dilakukan melalui eksekusi jaminan, tetapi dapat ditempuh melalui mekanisme pembayaran atau penyelesaian lain yang sah sesuai kondisi warisan dan kontrak.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa kematian debitur mempunyai dimensi hukum yang lebih luas daripada sekadar berhentinya pembayaran angsuran. Terdapat hubungan antara hukum perjanjian yang menentukan sumber kewajiban, hukum waris yang menentukan perubahan kedudukan subjek, hukum jaminan yang menyediakan instrumen pengamanan, dan hukum asuransi yang dapat mengalihkan risiko kematian. Keempat aspek tersebut perlu dianalisis secara terpadu agar penyelesaian tidak memberikan keuntungan yang tidak proporsional kepada salah satu pihak dan tetap memberikan kepastian terhadap hak kreditur.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua permasalahan. Pertama, bagaimana akibat hukum meninggalnya debitur terhadap keberlangsungan perjanjian kredit usaha pada BPR? Kedua, bagaimana kedudukan dan tanggung jawab ahli waris, jaminan, serta perusahaan asuransi dalam penyelesaian sisa kredit? Penelitian bertujuan membangun pemahaman hukum yang lebih jelas mengenai kesinambungan perjanjian kredit setelah kematian debitur dan mekanisme penyelesaian yang memberikan perlindungan seimbang. Kajian ini diharapkan memberikan manfaat akademik bagi pengembangan hukum perbankan dan manfaat praktis bagi BPR, debitur, ahli waris, dan perusahaan asuransi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif karena objek kajian berupa norma, asas, konsep, dan akibat hukum yang timbul dari meninggalnya debitur dalam perjanjian kredit. Metode ini digunakan untuk membangun konstruksi hukum mengenai keberlakuan perjanjian, peralihan hak dan kewajiban, batas tanggung jawab ahli waris, kedudukan jaminan, dan

mekanisme asuransi kredit. Penelitian normatif relevan dengan permasalahan karena penyelesaiannya bertumpu pada penafsiran dan harmonisasi norma hukum dengan doktrin serta hasil penelitian terdahulu (Wastu et al., 2017; Faula & Suraji, 2025).

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan peraturan digunakan untuk menelaah KUHPerdata, peraturan perbankan, Undang-Undang Perasuransian, peraturan OJK, dan ketentuan sektor keuangan yang berkaitan dengan kredit dan pelindungan konsumen. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis asas pacta sunt servanda, itikad baik, kehati-hatian, saisine, tanggung jawab ahli waris, jaminan, dan pengalihan risiko melalui asuransi. Pendekatan kasus digunakan secara terbatas untuk membaca pola permasalahan yang ditemukan dalam penelitian terdahulu mengenai kredit, ahli waris, dan klaim asuransi.

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan dan ketentuan regulator yang relevan. Bahan hukum sekunder terdiri atas artikel jurnal ilmiah, buku hukum, dan publikasi akademik yang membahas perjanjian kredit, hukum waris, jaminan, perlindungan konsumen jasa keuangan, serta asuransi kredit. Literatur jurnal diprioritaskan pada publikasi sekitar 2016–2026 agar pembahasan mencerminkan perkembangan kajian mutakhir. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri sumber hukum dan artikel ilmiah yang relevan. Selanjutnya bahan diklasifikasikan berdasarkan isu perjanjian kredit, kematian debitur, ahli waris, jaminan, dan asuransi.

Analisis dilakukan secara kualitatif-preskriptif, bukan kuantitatif. Tahapan analisis meliputi inventarisasi norma, klasifikasi bahan hukum, interpretasi gramatikal dan sistematis, perbandingan antara norma dan temuan penelitian terdahulu, serta penyusunan argumentasi hukum. Setiap norma ditempatkan secara sistematis untuk menentukan akibat hukum kematian debitur dan batas tanggung jawab para pihak. Kesimpulan ditarik secara deduktif dari norma umum menuju penerapannya pada kredit usaha BPR. Keabsahan argumentasi diperkuat melalui triangulasi normatif antara KUHP perdata, regulasi perbankan dan OJK, ketentuan perasuransian, serta pandangan akademik. Cara ini digunakan untuk menghindari generalisasi karena penyelesaian setiap kasus bergantung pada isi kontrak, status warisan, jenis jaminan, dan keberadaan pertanggungan.

Untuk menjaga konsistensi argumentasi, setiap temuan normatif dibandingkan dengan prinsip perlindungan hukum dan praktik penyelesaian yang dibahas dalam literatur. Apabila terdapat potensi pertentangan antara kepentingan kreditur dan ahli waris, analisis diarahkan pada penyeimbangan hak berdasarkan asas proporsionalitas, itikad baik, dan kepastian hukum. Dengan demikian, metode penelitian tidak hanya menghasilkan uraian deskriptif mengenai norma, tetapi juga memberikan rekomendasi mengenai cara penerapan norma dalam penyelesaian kredit BPR setelah debitur meninggal dunia.

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meninggalnya debitur tidak secara otomatis menghapus perjanjian kredit usaha yang telah disepakati dengan BPR. Perjanjian tetap menjadi dasar hubungan hukum sampai kewajiban diselesaikan melalui pembayaran, mekanisme penyelesaian yang disepakati, realisasi jaminan, klaim asuransi, atau sebab lain yang diakui hukum. Kewajiban pembayaran merupakan hubungan hukum yang bersifat kekayaan sehingga tidak semata-mata melekat pada kehidupan pribadi debitur. Temuan ini sejalan dengan Wastu et al. (2017) yang menempatkan perjanjian kredit BPR sebagai perjanjian yang mengikat serta Wati et al. (2021) yang menyatakan bahwa kematian debitur tidak menghilangkan konsekuensi hukum perjanjian kredit.

Kematian debitur harus dibedakan dari wanprestasi. Kematian merupakan peristiwa hukum, sedangkan wanprestasi merupakan tidak dipenuhinya prestasi sebagaimana diperjanjikan. Apabila kematian menyebabkan angsuran berhenti, BPR tidak dapat serta-merta menganggap seluruh ahli waris sebagai debitur baru yang melakukan wanprestasi. BPR perlu memeriksa dokumen kematian, status kredit, jumlah kewajiban, status ahli waris, jaminan, dan polis asuransi. Pendekatan tersebut menjaga hak tagih bank sekaligus mencegah tindakan penagihan yang mengabaikan proses pewarisan. Faula dan Suraji (2025) menunjukkan bahwa perlindungan hukum bank terhadap wanprestasi bersumber dari perjanjian dan ketentuan hukum, tetapi pelaksanaannya harus mengikuti prosedur yang tepat.

Kedudukan ahli waris merupakan bagian penting dari akibat hukum kematian debitur. Prinsip saisine menyebabkan hak dan kewajiban pewaris dalam bidang kekayaan masuk dalam proses pewarisan. Namun, ahli waris tidak membuat perjanjian kredit baru dengan BPR hanya karena menerima warisan. Kedudukannya berasal dari hukum waris. Oleh sebab itu, pernyataan bahwa seluruh ahli waris otomatis menjadi debitur dengan tanggung jawab pribadi tanpa batas perlu dihindari. BPR harus memperhatikan bentuk penerimaan warisan dan hukum waris yang berlaku. Maripigi (2021) menunjukkan bahwa utang pewaris menjadi bagian dari konsekuensi peralihan hak dan kewajiban akibat kematian, sedangkan Nadriana dan Suparman (2018) menekankan pentingnya nilai harta peninggalan dalam menentukan tanggung jawab ahli waris.

Dalam hukum perdata, cara penerimaan warisan mempunyai konsekuensi berbeda terhadap tanggung jawab utang pewaris. Karena itu, nilai sisa kredit tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menentukan beban ahli waris. BPR harus mengidentifikasi dokumen waris dan kedudukan hukum pihak yang berhubungan dengan bank. Jika terdapat perbedaan rezim hukum waris, penentuan tanggung jawab juga harus mengikuti hukum yang berlaku bagi pewaris dan ahli waris. Dengan demikian, penyelesaian kredit harus menempatkan boedel waris sebagai titik awal sebelum menentukan apakah dan sejauh mana kewajiban dapat dimintakan kepada ahli waris secara langsung.

Jaminan tetap mempunyai fungsi sebagai instrumen pengamanan kredit setelah debitur meninggal. Kematian tidak dengan sendirinya menghapus pengikatan jaminan yang dibuat secara sah. Bagi BPR, jaminan dapat menjadi alternatif penyelesaian apabila kewajiban tidak dapat diselesaikan melalui pembayaran atau asuransi. Dewi dan Bagiastra (2023) menegaskan pentingnya jaminan dalam memberikan kepastian hukum kepada kreditur, sedangkan Andrini et al. (2023) menunjukkan pentingnya pengikatan jaminan fidusia bagi perlindungan kreditur. Sebelum eksekusi, BPR harus memastikan jenis jaminan, keabsahan pengikatan, status objek, dan kedudukan ahli waris terhadap objek yang menjadi bagian dari harta peninggalan.

Apabila kredit dilengkapi asuransi jiwa kredit, kematian debitur dapat menjadi risiko yang ditanggung sesuai polis. Namun, perusahaan asuransi tidak otomatis wajib melunasi seluruh sisa kredit hanya karena debitur meninggal. Harus diperiksa apakah polis masih berlaku, kematian termasuk risiko yang dijamin, tidak terdapat pengecualian yang berlaku, dan seluruh persyaratan klaim telah dipenuhi. Wati et al. (2021) menunjukkan bahwa asuransi berfungsi sebagai instrumen pengalihan risiko, sedangkan Febriana dan

Laksana (2025) menunjukkan adanya persoalan perlindungan hukum ketika manfaat asuransi tidak dapat dicairkan. Karena itu, penolakan klaim harus memiliki dasar kontraktual dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Klausula baku dalam perjanjian kredit juga memengaruhi penyelesaian ketika debitur meninggal. Maulana et al. (2021) menunjukkan bahwa perjanjian kredit BPR dapat menggunakan klausula baku yang dominan disusun oleh kreditur. Penggunaan bentuk baku dapat dibenarkan dari sisi efisiensi, tetapi klausul mengenai kematian debitur, jaminan, dan asuransi harus tetap jelas serta tidak menimbulkan ketidakseimbangan. Ramon (2019) menekankan pentingnya keseimbangan dalam perjanjian kredit untuk mewujudkan keadilan komutatif. Dengan demikian, hak BPR untuk memperoleh pelunasan harus berjalan seiring dengan kewajiban memberikan informasi yang memadai kepada debitur dan pihak yang secara sah menjadi ahli waris.

Pelindungan konsumen menjadi aspek penting karena ahli waris sering kali tidak terlibat pada saat perjanjian kredit dan polis dibuat. POJK Nomor 22 Tahun 2023 menekankan keterbukaan informasi, perlakuan yang adil, serta penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif (OJK, 2023). Oleh karena itu, ketika debitur meninggal, BPR perlu menyediakan informasi mengenai sisa pokok, bunga dan biaya yang sah, jaminan, status polis, prosedur klaim, dan pilihan penyelesaian kepada pihak yang telah membuktikan kedudukannya. Transparansi tersebut dapat mengurangi kesalahpahaman bahwa utang otomatis hapus atau sebaliknya bahwa seluruh ahli waris wajib membayar tanpa batas.

Penyelesaian kredit setelah kematian debitur idealnya dilakukan secara bertahap. Tahap pertama adalah menerima dan memverifikasi pemberitahuan kematian. Tahap kedua adalah memeriksa perjanjian kredit, saldo kewajiban, jaminan, dan polis. Tahap ketiga adalah memverifikasi ahli waris dan status penerimaan warisan. Tahap keempat adalah mengajukan klaim asuransi apabila tersedia. Tahap kelima adalah menyelesaikan sisa kewajiban melalui pembayaran, mekanisme penyelesaian yang sah, atau realisasi jaminan. Jika sengketa terjadi, para pihak dapat menggunakan mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa sebelum menempuh litigasi. Pola ini lebih proporsional daripada langsung menagih ahli waris atau mengeksekusi jaminan tanpa pemeriksaan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ketidakpastian hukum terutama muncul pada tiga titik, yaitu klausul kontrak mengenai akibat kematian, prosedur klaim asuransi, dan batas tanggung jawab ahli waris. Ketidakjelasan tersebut dapat menyebabkan konflik antara BPR, ahli waris, dan perusahaan asuransi. Penelitian Febriana dan Laksana (2025) menunjukkan bahwa kegagalan pencairan manfaat asuransi dapat membuat ahli waris tetap menghadapi persoalan penyelesaian kredit. Oleh karena itu, kontrak kredit dan polis perlu mengatur secara jelas siapa yang harus diberitahu, dokumen apa yang diperlukan, jangka waktu pengajuan klaim, dan mekanisme apabila klaim ditolak.

Dari sisi pengelolaan BPR, penanganan debitur meninggal perlu diintegrasikan dengan pengelolaan kualitas aset. POJK Nomor 1 Tahun 2024 memperlihatkan pentingnya pengelolaan aset dan risiko secara terstruktur. BPR perlu memiliki prosedur internal yang memuat pencatatan kematian debitur, verifikasi dokumen, komunikasi dengan ahli waris, pengajuan klaim, penilaian jaminan, dan dokumentasi keputusan. Dengan prosedur tersebut, penyelesaian tidak hanya berorientasi pada penagihan, tetapi juga menjaga kualitas tata kelola dan kepatuhan. Rofik dan Nurbaedah (2025) menunjukkan pentingnya pelaksanaan perjanjian kredit secara konsisten pada praktik BPR.

Secara keseluruhan, temuan penelitian menegaskan bahwa kematian debitur mengubah konfigurasi subjek yang melaksanakan hubungan kredit, tetapi tidak menghapus objek kewajiban yang telah lahir. Sisa kredit tetap harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang menghubungkan perjanjian, warisan, jaminan, dan asuransi. Ahli waris harus diposisikan berdasarkan status hukumnya, BPR tetap memiliki hak tagih, dan perusahaan asuransi bertanggung jawab sesuai polis. Penyelesaian yang paling memberikan kepastian adalah penyelesaian terkoordinasi yang memeriksa seluruh sumber pembayaran sebelum membebankan kewajiban lebih lanjut kepada ahli waris.

PEMBAHASAN

Temuan penelitian memperkuat bahwa kematian debitur bukan alasan otomatis untuk menyatakan perjanjian kredit berakhir. Dalam hukum kontrak, perjanjian yang sah tetap mempunyai kekuatan mengikat sampai kewajibannya diselesaikan atau perikatan berakhir berdasarkan sebab yang diakui hukum. Kematian hanya mengakhiri keberadaan subjek sebagai manusia, sedangkan kewajiban yang bersifat kekayaan dapat terus mempunyai akibat hukum. Karena itu, anggapan bahwa utang hilang setelah debitur meninggal tidak tepat. Namun, keberlanjutan utang juga tidak berarti BPR bebas menagih siapa saja yang mempunyai hubungan keluarga dengan debitur. Harus ditentukan terlebih dahulu pihak yang secara hukum berkedudukan sebagai ahli waris dan konsekuensi penerimaan warisan.

Dalam konteks BPR, perbedaan tersebut mempunyai konsekuensi praktis. BPR harus mempertahankan hak tagih sekaligus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menangani kredit setelah kematian debitur. Sebelum kredit diberikan, prinsip 5C digunakan untuk menilai karakter, kemampuan, modal, jaminan, dan kondisi usaha (Guntara & Griadhi, 2019). Setelah kematian terjadi, prinsip kehati-hatian perlu diwujudkan melalui verifikasi hukum dan administratif. BPR harus memastikan dokumen kematian, dokumen kredit, data jaminan, dan dokumen asuransi konsisten. Langkah tersebut sejalan dengan kebutuhan pengelolaan kualitas aset BPR sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 1 Tahun 2024.

Kedudukan ahli waris merupakan titik paling sensitif dalam penyelesaian kredit. Prinsip saisine memberikan dasar bahwa hubungan kekayaan pewaris beralih kepada ahli waris, tetapi prinsip tersebut tidak boleh dipisahkan dari pilihan penerimaan warisan. Oleh karena itu, rumusan bahwa seluruh hak dan kewajiban "beralih otomatis kepada ahli waris" perlu dipahami sebagai peralihan dalam mekanisme pewarisan, bukan sebagai pembentukan perjanjian kredit baru. Ahli waris tidak otomatis menjadi debitur baru hanya karena hubungan keluarga. Status dan bentuk penerimaan warisan menentukan konsekuensi tanggung jawab. Konstruksi ini memberikan perlindungan kepada ahli waris sekaligus mempertahankan hak tagih BPR.

Perbedaan antara ahli waris dan debitur baru juga penting bagi praktik penagihan. Apabila BPR meminta ahli waris menandatangani dokumen penyelesaian, dokumen tersebut harus jelas apakah hanya merupakan pengaturan teknis pembayaran atau dimaksudkan sebagai perjanjian baru. Perubahan hubungan hukum tidak boleh dilakukan melalui dokumen yang tidak dipahami ahli waris. Ramon (2019) menunjukkan pentingnya keseimbangan dalam perjanjian kredit. Dengan demikian, penyelesaian setelah

kematian debitur sebaiknya mengutamakan keterbukaan mengenai dasar hukum penagihan, jumlah kewajiban, jaminan, asuransi, dan pilihan yang tersedia.

Jaminan mempunyai fungsi berbeda dari kewajiban pokok. Jaminan mendukung pemenuhan kewajiban dan memberikan alternatif kepada kreditur apabila pembayaran tidak berlangsung. Namun, eksekusi terhadap objek yang telah menjadi bagian dari boedel waris harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Jika objek merupakan harta peninggalan, ahli waris mempunyai kepentingan hukum yang harus diperhatikan. Andrini et al. (2023) dan Dewi dan Bagiastra (2023) memperlihatkan bahwa kepastian hukum kreditur sangat bergantung pada keabsahan pengikatan jaminan. Oleh karena itu, BPR perlu memastikan bahwa eksekusi tidak dilakukan hanya berdasarkan fakta kematian, tetapi berdasarkan status wanprestasi, keabsahan jaminan, dan prosedur yang tepat.

Asuransi jiwa kredit memberikan mekanisme pengalihan risiko yang berbeda. Perusahaan asuransi berkewajiban membayar manfaat apabila risiko yang dipertanggungkan terjadi sesuai polis. Karena itu, kematian debitur tidak cukup sebagai satu-satunya dasar pembayaran. Harus diperiksa status tertanggung, masa pertanggungan, cakupan risiko, pengecualian, dan kepatuhan terhadap kewajiban kontraktual. Wati et al. (2021) menempatkan asuransi sebagai instrumen pengalihan risiko, sementara kajian mengenai perlindungan ahli waris menunjukkan bahwa persoalan klaim dapat menjadi sumber sengketa. Ini menunjukkan bahwa pemeriksaan polis harus dilakukan sejak kredit diberikan, bukan hanya setelah debitur meninggal.

Klausula polis harus dibaca bersama prinsip itikad baik dan transparansi. Penolakan klaim dengan alasan yang tidak jelas dapat meningkatkan ketidakpastian bagi ahli waris, sedangkan tertanggung juga mempunyai kewajiban memberikan data yang benar dan memenuhi persyaratan klaim. Febriana dan Laksana (2025) menunjukkan pentingnya mekanisme perlindungan hukum bagi ahli waris ketika terjadi persoalan dalam pencairan manfaat asuransi. Penyelesaian nonlitigasi dapat menjadi langkah awal sebelum litigasi. Pola tersebut sejalan dengan arah pelindungan konsumen sektor jasa keuangan yang mengutamakan penyelesaian pengaduan secara efektif.

Dari perspektif pelindungan konsumen, BPR tidak cukup hanya menyerahkan salinan perjanjian. Informasi harus disampaikan dengan cara yang dapat dipahami mengenai kewajiban pembayaran, konsekuensi kematian, jaminan, asuransi, pengecualian, dan prosedur klaim. Ahli waris sering berada dalam posisi informasi yang lemah karena tidak terlibat pada saat kontrak dibuat. Oleh sebab itu, SOP BPR perlu menyediakan mekanisme informasi setelah ahli waris membuktikan kedudukannya. Prinsip tersebut sejalan dengan POJK Nomor 22 Tahun 2023 yang menempatkan keterbukaan dan perlakuan adil sebagai bagian dari pelindungan konsumen.

Penggunaan klausula baku harus tetap menjaga keseimbangan. Maulana et al. (2021) menunjukkan adanya praktik klausula baku dalam perjanjian kredit BPR. Efisiensi penyusunan kontrak memang diperlukan, tetapi klausula yang memindahkan seluruh risiko kepada debitur atau ahli waris harus tetap diuji terhadap peraturan perlindungan konsumen dan asas keadilan. Dalam konteks kematian debitur, klausula yang jelas akan membantu menentukan apakah bank harus mengajukan klaim asuransi terlebih dahulu, bagaimana jaminan diperlakukan, dan bagaimana sisa kewajiban diselesaikan. Kejelasan tersebut juga mencegah konflik antara kontrak kredit dan polis.

Secara kelembagaan, BPR perlu memiliki prosedur khusus untuk debitur meninggal. Prosedur ideal dimulai dari penerimaan pemberitahuan kematian, verifikasi dokumen, pemeriksaan saldo dan jaminan, pemeriksaan polis, identifikasi ahli waris, pengajuan klaim, dan penentuan opsi penyelesaian. Thriyana (2020) menunjukkan bahwa penyelesaian kredit bermasalah dapat dilakukan melalui mekanisme restrukturisasi maupun litigasi. Dalam kasus kematian, mekanisme tersebut perlu ditempatkan setelah verifikasi status warisan dan asuransi sehingga tindakan bank tidak menimbulkan sengketa baru.

Perkembangan regulasi sektor keuangan juga menuntut pembaruan kebijakan internal BPR. Perubahan kerangka sektor keuangan dan penguatan regulasi mengenai kualitas aset serta pelindungan konsumen menunjukkan bahwa penyelesaian kredit harus dikelola sebagai bagian dari tata kelola risiko. BPR perlu memperbarui SOP, formulir pemberitahuan, daftar dokumen ahli waris, prosedur klaim, dan dokumentasi komunikasi. Dengan demikian, kepastian hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi diterjemahkan menjadi prosedur operasional yang konsisten.

Dari sisi perusahaan asuransi, kepastian hukum membutuhkan konsistensi antara klausul polis dan praktik klaim. Perusahaan perlu menjelaskan sejak awal siapa tertanggung, penerima manfaat, risiko yang dijamin, pengecualian, batas manfaat, dan dokumen klaim. BPR sebagai pihak yang memfasilitasi kredit dan dapat mengikutsertakan debitur dalam asuransi juga perlu memastikan informasi tersebut diterima debitur. Jika premi dibebankan dalam biaya kredit tetapi fungsi dan manfaatnya tidak dipahami, asuransi justru dapat menjadi sumber sengketa. Karena itu, koordinasi antara BPR dan perusahaan asuransi harus dibangun sejak awal hubungan kredit.

Implikasi akademik penelitian ini adalah perlunya pendekatan lintas bidang dalam mengkaji kematian debitur. Kajian yang hanya menggunakan hukum kontrak akan menekankan bahwa perjanjian tetap mengikat; kajian hukum waris menekankan peralihan hak dan kewajiban; kajian jaminan fokus pada pengamanan kredit; sedangkan kajian asuransi fokus pada polis dan klaim. Kasus nyata mempertemukan seluruh bidang tersebut. Konstruksi yang lebih tepat adalah melihat perjanjian kredit sebagai hubungan utama, hukum waris sebagai mekanisme perubahan kedudukan subjek, jaminan sebagai instrumen pengamanan, dan asuransi sebagai instrumen pengalihan risiko, dengan pelindungan konsumen sebagai prinsip pengimbang.

Dengan demikian, penyelesaian yang ideal bukan sekadar menentukan siapa yang membayar, tetapi menentukan sumber pembayaran yang paling sesuai dengan hukum. Jika polis berlaku dan klaim memenuhi syarat, penyelesaian dapat dilakukan melalui manfaat asuransi. Jika asuransi tidak tersedia atau klaim tidak memenuhi syarat berdasarkan alasan yang sah, penyelesaian beralih kepada mekanisme boedel waris dan jaminan sesuai hukum. Jika terjadi sengketa, mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa perlu ditempuh secara proporsional sebelum litigasi. Model ini mempertahankan hak kreditur sekaligus mencegah ahli waris menanggung beban yang tidak mempunyai dasar hukum.

Pada akhirnya, kepastian hukum sangat bergantung pada kualitas kontrak sebelum risiko terjadi. Perjanjian kredit yang jelas, polis transparan, dokumentasi jaminan yang sah, dan SOP penanganan debitur meninggal dapat mengurangi sengketa. Sebaliknya, klausul ambigu dan informasi tidak lengkap dapat mengubah persoalan administratif menjadi sengketa hukum. Karena itu, BPR perlu memperlakukan transparansi dan edukasi sebagai bagian dari manajemen risiko kredit, bukan hanya kewajiban kepatuhan. Pendekatan

tersebut sejalan dengan perkembangan pelindungan konsumen jasa keuangan yang menempatkan informasi, perlakuan adil, dan penyelesaian pengaduan sebagai prinsip penting.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, meninggalnya debitur tidak menghapus secara otomatis perjanjian kredit usaha pada BPR. Kewajiban pembayaran yang bersifat kekayaan tetap mempunyai akibat hukum dan harus diselesaikan melalui mekanisme yang sesuai dengan hukum perjanjian, hukum waris, hukum jaminan, dan hukum asuransi. Namun, ahli waris tidak tepat dipahami sebagai debitur baru yang selalu bertanggung jawab secara pribadi tanpa batas. Prinsip saisine menyebabkan hak dan kewajiban pewaris dalam bidang kekayaan masuk dalam proses pewarisan, sedangkan konsekuensi tanggung jawab ahli waris dipengaruhi oleh bentuk penerimaan warisan dan rezim hukum yang berlaku. BPR karena itu wajib memverifikasi status ahli waris sebelum melakukan penagihan atau eksekusi.

Jaminan tetap dapat menjadi instrumen penyelesaian sepanjang pengikatannya sah dan pelaksanaannya mengikuti prosedur hukum. Apabila kredit dilengkapi asuransi jiwa kredit, penyelesaian sisa utang harus mempertimbangkan validitas polis, cakupan risiko, pengecualian, dan kelengkapan persyaratan klaim. Penolakan klaim harus mempunyai dasar kontraktual dan hukum yang jelas. BPR perlu memperkuat SOP penanganan debitur meninggal, menyediakan informasi yang transparan, memverifikasi dokumen waris, dan membangun koordinasi dengan perusahaan asuransi. Klausul khusus mengenai pemberitahuan kematian, dokumen klaim, dan pilihan penyelesaian juga perlu dirumuskan dengan bahasa yang mudah dipahami. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian empiris dengan menelaah SOP BPR, praktik pengajuan klaim asuransi, dan pengalaman ahli waris dalam penyelesaian kredit. Dengan demikian, kepastian hukum dapat dicapai tanpa mengorbankan hak kreditur maupun memberikan beban yang tidak proporsional kepada ahli waris.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung penyelesaian penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Ahmad, M., & Pratama, R. (2023). Perlindungan hukum terhadap lembaga perbankan akibat klaim asuransi jiwa kredit apabila terdapat penolakan pembayaran klaim. Jurnal Notarius, 6(2), 1–15.
2. Andrini, N. M. Y., Budiartha, I. N. P., & Wesna, P. A. S. (2023). Perlindungan hukum bagi kreditur dalam hal debitur wanprestasi atas perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan. Jurnal Konstruksi Hukum, 4(3), 313–320.
3. Aprianto, H. (2023). Perlindungan hukum terhadap ahli waris atas jaminan hak tanggungan. Jurnal Hukum Indonesia, 2(2).
4. Dewi, N. M. A. W., & Bagiastra, I. N. (2023). Kedudukan jaminan dalam pemberian kredit pada Bank Perkreditan Rakyat dan layanan pinjaman berbasis P2P lending. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 11(2).
5. Dominika, D. A., & Wiryawan, I. W. (2016). Akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian kredit bank. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 4(3), 1–15.
6. Faula, R., & Suraji, S. (2025). Perlindungan hukum bagi bank dalam perjanjian kredit akibat wanprestasi nasabah. Jurnal Privat Law, 13(2).
7. Febriana, A., & Laksana, I. G. N. D. (2025). Perlindungan hukum terhadap ahli waris debitur bank terkait wanprestasi asuransi jiwa. Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, 13(12), 623–632.
8. Guntara, I. M. A., & Griadhi, N. M. A. Y. (2019). Penerapan prinsip 5C sebagai upaya perlindungan terhadap bank didalam menyalurkan kredit. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 7(8), 1–15.
9. Handriani, A. (2020). Perlindungan hukum bagi debitur dalam perjanjian kredit ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pamulang Law Review, 2(2), 141–150.
10. Hartana. (2016). Hukum perjanjian dalam perspektif perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara. Jurnal Komunikasi Hukum, 2(2).
11. Indonesia. (1998). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
12. Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
13. Lestarini, G. D. (2020). Perlindungan hukum bagi debitur dari kerugian akibat perjanjian kredit yang tidak sesuai dengan offering letter. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 5(2).
14. Maripigi, F. (2021). Pengalihan tanggung gugat penyelesaian utang kepada ahli waris akibat meninggalnya pewaris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lex Privatum, 9(2).
15. Maulana, M. A., Sulistyani, D. R. S., Arifin, Z., & Soegianto, S. (2021). Klausula baku dalam perjanjian kredit Bank Perkreditan Rakyat. Jurnal USM Law Review, 4(1), 208–225.
16. Nadriana, L., & Suparman, E. (2018). Tanggung jawab ahli waris dari penjamin pada perusahaan yang pailit ditinjau dari hukum waris Islam. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 24(3), 393–411.
17. Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
18. Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat.
19. Ramon, T. (2019). Kriteria keseimbangan dalam perjanjian kredit bank untuk mewujudkan keadilan komutatif. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 26(2), 372–390.
20. Republik Indonesia. (n.d.). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

21. Rofik, H., & Nurbaedah, N. (2025). Pelaksanaan perjanjian kredit perbankan di BPR Kabupaten Tulungagung. Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, 14(1), 207–214.
22. Saleh, A. F. (2021). Analisis penegakan hukum atas fungsi perjanjian kredit bank dengan nasabah debitur. Lex Administratum, 9(8).
23. Sari, A. A. I. W., Atmadja, I. B. P., & Darmadi, A. A. S. W. (2018). Pelaksanaan perjanjian kredit jaminan perorangan terkait debitur wanprestasi pada Bank Perkreditan Rakyat. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum.
24. Sidabariba, A. A., & Pratama, M. H. (2023). Perlindungan hukum terhadap lembaga perbankan akibat klaim asuransi jiwa kredit apabila terdapat penolakan pembayaran klaim. Jurnal Notarius.
25. Subagia, I. K. S. M. C. (2018). Perlindungan hukum bagi nasabah dalam perjanjian kredit bank di Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Lex Privatum, 6(4).
26. Thriyana, D. (2020). Penyelesaian sengketa kredit bermasalah dalam praktek perbankan di Indonesia. Dialogia Iuridica, 11(2), 87–115.
27. Tulung, R. P. W. (2025). Kajian hukum tanggung jawab ahli waris terhadap utang kredit pemilikan rumah debitur yang meninggal dunia. Lex Privatum, 15(2).
28. Wastu, I. B. G. G., Wairocana, I. G. N., & Kasih, D. P. D. (2017). Kekuatan hukum perjanjian kredit di bawah tangan pada Bank Perkreditan Rakyat. Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan, 2(1), 83–98.
29. Wati, N. P. P., Mahendrawati, N. L. M., & Arini, D. G. D. (2021). Tanggung jawab pihak asuransi terhadap perjanjian kredit bank dalam hal debitur meninggal dunia. Jurnal Konstruksi Hukum, 2(1), 196–201.
30. Wijaya, E. S., & Sukranatha, A. A. K. (2018). Pencegahan kredit macet dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit perbankan. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 4(3), 1–13.